



PUTUSAN

No. 182 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SHANTI TIRTHANI JOE binti BIAN SALIM;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/ 29 Maret 1967 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bukit Panjangan Asri Blok I No. 20
RT. 03 RW. 08, Kelurahan Manyaran,
Kecamatan Semarang Barat Kota
Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa berada di dalam kota dan di tahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2007 sampai dengan tanggal 17 Januari 2008 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan tanggal 17 Maret 2008;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa SHANTI TIRTHANI JOE binti BIAN SALIM (alm) secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu pada tanggal 1 Oktober 2004, 18 Oktober 2004 dan 25 Oktober 2004 atau sekitar waktu itu setidaknya- tidaknya pada waktu lain pada tahun 2004 bertempat di PT.San-Yu Jl.Tambakaji IA No.J Kel.Tambakaji, Kec.Ngaliyan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja telah memiliki dengan melawan hukum uang sebanyak kurang lebih Rp.2.673.900.- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.- yaitu uang potongan harga untuk pembayaran kardus/bok packing

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 182 K/Pid/2009



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT.San-Yu atau setidaknya kepunyaan orang lain, selain terdakwa dan uang tersebut berada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena pekerjaannya sebagai seorang karyawan atau pegawai di PT.San-Yu yang diberi tugas sebagai General Afair bagian umum atau pembelian barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa selaku General Afair bagian umum atau pembelian barang di PT. San- Yu yang diberi tugas salah satunya antara lain melakukan pembelian barang kebutuhan produksi seperti boks karton, cat, lem, lakban dan lain-lain serta mencari, menerima dan melakukan transaksi pembelian terhadap semua kebutuhan produksi PT. San- Yu.

Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2004 Sdr.Gunarso Santoso bin Bromo Santoso selaku pemilik usaha kardus/bok packing Boxindo pernah memberikan potongan harga kepada PT. San-Yu dan atas permintaan dari terdakwa Shanti Tirthani Joe binti Bian Salim uang potongan harga tersebut agar dikirim dengan cara transfer ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0095875799;

Bahwa setelah itu seharusnya terdakwa Shanti Tirthani Joe binti Bian Salim mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada PT. San-Yu;

Namun setelah terdakwa menerima uang transfer sebanyak 3 kali dari Sdr.Gunarso Santoso, oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke PT. San-Yu, namun dipergunakan tidak mencukupi keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dari pihak PT.San-Yu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 3 bukti transfer dengan system internet Banking yaitu :

- Tanggal 11 Oktober 2004 jam 16.55.03 WIB, ke rekening 0095875799 atas nama Shanti Tirthani uang senilai Rp.747.000,00 dengan nomor referensi : 420670C3-A7B6-42A7-9FEF-03EF86A58FBO;
- Tanggal 18 Oktober 2004 jam 19.52.59 WIB ke rekening 0095875799 atas nama Shanti Tirthani uang senilai Rp.741.600,00 dengan nomor referensi : IB570E68-3E4E-4078-8647-00A7085179AE - ;
- Tanggal 25 Oktober 2004 jam 19.13.25 WIB ke rekening 0095875799 atas nama Shanti Tirthani uang senilai Rp.1.185.300,00 dengan nomor referensi : 05A9DE45-D72B-4F6F-81 FF-93 627F85 5BE9;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. San- Yu menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.673.900.- atau setidaknya lebih dari Rp.250.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 26 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANTHI TIRTANI JOE binti BIAN SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terdakwa SANTHI TIRTANI JOE binti BIAN SALIM tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas dengan isi cetakan print out 3 (tiga) kali transaksi transfer dana melalui system internet Banking BCA, masing-masing:
 - Tanggal 11 Oktober 2004 jam 16.55.03 WIB, ke rekening 0095875799 atas nama Shanti Tirthani uang senilai Rp.747.000,00 dengan nomor referensi : 420670C3-A7B6-42A7-9FEF -03EF86A58FBO;
 - Tanggal 18 Oktober 2004 jam 19.52.59 WIB ke rekening 0095875799 atas nama Shanti Tirthani uang senilai Rp.741.600,00 dengan nomor referensi : IB570E68-3E4E-4078-8647-00A7085179AE - ;
 - Tanggal 25 Oktober 2004 jam 19.13.25 WIB ke rekening 0095875799 atas nama Shanti Tirthani uang senilai Rp.1.185.300,00 dengan nomor referensi : 05A9DE45-D72B-4F6F- 81 FF -93 627F85 5BE9;Semuanya dikembalikan kepada CHANG CHING LONG;
4. Menetapkan supaya terhadap Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 1159/PID/B/2007/PN.Smg tanggal 7 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa SANTHI TIRTANI JOE binti BIAN SALIM tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENGELAPAN DALAM PEKERJAAN SECARA BERLANJUT"
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 182 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kertas dengan isi cetakan print out 3 (tiga) kali transaksi transfer dana melalui system internet Banking BCA, masing-masing:

- Tanggal 11 Oktober 2004 jam 16.55.03 WIB, ke rekening 0095875799 atas nama Shanti Tirthani uang senilai Rp.747.000,00;
- Tanggal 18 Oktober 2004 jam 19.52.59 WIB ke rekening 0095875799 atas nama Shanti Tirthani uang senilai Rp.741.600,00;
- Tanggal 25 Oktober 2004 jam 19.13.25 WIB ke rekening 0095875799 atas nama Shanti Tirthani uang senilai Rp.1.185.300,00;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi CHANG CHING LONG;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 240/PID/2008/PT.SMG tanggal 31 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Mei 2008 Nomor : 1159/Pid.B/2007/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp .2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 42/K/Akta Pid/2008/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 September 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 September 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 September 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 182 K/Pid/2009



I. JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH DI SEMARANG
TELAH TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 184 ayat (l) huruf a
KUHAP;

1. Bahwa alasan-alasan pengajuan kasasi berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang- Undang;
 - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya;
2. Bahwa Judex Faetie Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang telah salah dalam menerapkan hukumnya dan telah keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangannya serta tidak memeriksa berkas secara cermat;
3. Bahwa Putusan yang dimohonkan kasasi adalah putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 240/Pid/2008/PT.Smg. tertanggal 31 Juli 2008, yang pada pokoknya adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 7 Mei 2008 Nomor: 1159/Pid.b/2007/PN.Smg;
4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah salah dalam menafsirkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";
5. Bahwa Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah berdasarkan kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" dan harus "saling bersesuaian", "saling menguatkan" dan "tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain", dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah yang melakukannya;



6. Bahwa alat bukti yang sah yang dapat digunakan di dalam persidangan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah :
 - a. Keterangan Saksi
 - b. Keterangan Ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan Terdakwa
7. Bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah keterangan saksi yang sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHP yaitu keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, sehingga setiap keterangan saksi di luar pendengaran, penglihatan atau pengalamannya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti atau dengan kata lain keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain "*Testimonium de Auditu*" tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti dan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti;
8. Bahwa perkara ini berawal dari adanya laporan yang dilaporkan oleh saksi Chan Ching Long yang melaporkan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menerima sejumlah potongan harga pembayaran pembelian kardus box packing dari perusahaan Boxindo, dengan cara melalui transfer dana lewat internet Banking BCA sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dan setelah Pemohon Kasasi/Terdakwa menerima uang potongan harga pembayaran dari Gunarso (perusahaan Boxindo) oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa uang potongan tersebut tidak diserahkan kepada pihak PT. San Yu;
9. Bahwa laporan tersebut merupakan laporan/perkara yang sangat mengada-ada karena Pelapor / saksi Chan Ching Long oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa telah dilaporkan ke Kepolisian karena telah melakukan Penganiayaan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa yang mengakibatkan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengalami kondisi trauma hebat secara fisik dan juga mental, oleh karena dengan adanya laporan tersebut Pelapor/saksi Chan Ching Long merasa terancam sehingga ia sengaja mengada-adakan perkara ini yang dimaksudkan untuk menekan agar Pemohon Kasasi/Terdakwa menarik laporannya tersebut mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Chan Ching



Long dan satu hal yang perlu untuk dicermati adalah laporan yang dilakukan oleh Chan Ching Long sehingga menjadikan adanya perkara ini adalah merupakan hal yang tidak benar serta tidak ada dasarnya maupun buktinya;

10. Bahwa di dalam persidangan, alat bukti yang berupa keterangan saksi didapat dari 4 (empat) orang saksi yang hadir di muka persidangan yakni Saksi Wang Wei Hsin Bin Wang Yun Ching, Saksi Sandrawati Iswantoro, SE. Binti Iswantoro, Saksi Chang Ching Long Bin Chang Ching Po, Saksi Gunarso Santoso Bin Bromo Santoso serta 1 (satu) keterangan saksi yang dibacakan yakni keterangan saksi Budi Santoso Bin Bromo Santoso;
11. Bahwa di antara keterangan saksi-saksi tersebut terdapat keterangan saksi yang berupa *Testimonium de Auditu* yakni keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain yaitu keterangan saksi Wang Wei Hsin Bin Wang Yun Ching, keterangan saksi Chang Ching Long Bin Chang Ching Po dan keterangan saksi Sandrawati Iswantoro, SE. sehingga oleh karena keterangan ketiga orang saksi tersebut merupakan *Testimonium de Auditu* yakni keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti dan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti;
12. Bahwa selanjutnya keterangan dari Saksi Gunarso Santoso Bin Bromo Santoso juga belum dapat bernilai sebagai alat bukti sebab keterangan mengenai peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri hanya berasal dari Saksi Gunarso Santoso Bin Bromo Santoso sendiri dan keterangan tersebut berupa pengakuan secara sepihak saja;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (2) dinyatakan "keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". sehingga berdasarkan pasal tersebut keterangan Saksi Gunarso Santoso Bin Bromo Santoso tidaklah dapat dijadikan alat bukti sebab tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan, dan juga tidak didukung oleh alat bukti lainnya;
14. Bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan berupa *Testimonium de Auditu* yakni keterangan saksi



yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain maka berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti dan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti;

15. Bahwa selanjutnya pula keterangan Saksi Gunarso Santoso Bin Bromo Santoso tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebab keterangan mengenai peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri hanya berasal dari Saksi Gunarso Santoso Bin Bromo Santoso sendiri dan keterangan tersebut berupa pengakuan secara sepihak saja, sehingga keterangan saksi yang tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan, dan juga tidak didukung oleh alat bukti lainnya oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
16. Bahwa oleh karena keterangan saksi yang digunakan di persidangan seluruhnya tidak dapat bernilai sebagai alat bukti, maka pertimbangan judex factie dalam putusannya pada halaman 9 alinea 1 yang menyatakan "bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum" merupakan pertimbangan yang salah sebab keterangan saksi-saksi di persidangan tidak bernilai sebagai alat bukti dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal angka 27 KUHAP dan Pasal 185 ayat (2) KUHAP dan oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk memutus perkara;
17. Bahwa oleh karena Judex Factie telah salah dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 184 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka pertimbangan judex factie dalam putusan mengenai keterangan saksi seharusnya dikesampingkan;



II. JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH TIDAK MENERAPKAN DAN TELAH SALAH DALAM MENAFSIRKAN PASAL 183 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP);

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak menerapkan dan salah dalam menafsirkan Pasal 183 KUHAP dimana Pasal 183 KUHAP menyebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";
2. Bahwa Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah berdasarkan kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" dan harus "saling bersesuaian" "saling menguatkan" dan "tidak saling bertentangan" antara satu dengan yang lain dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah yang melakukannya;
3. Bahwa di persidangan terungkap adanya barang bukti berupa 3 (tiga) bukti transfer dengan system internet Banking BCA, yaitu :
 - a. Tanggal 11 Oktober 2004 jam 16.55.03 WIB, ke rekening 0095875799 atas nama Shanti Tirthani uang senilai Rp. 747.000,00 dengan nomor referensi : 420670C3-A7B6-42A7-9FEF-03EF86A5FBO;
 - b. Tanggal 18 Oktober 2004 jam 19.52.59 WIB, ke rekening 0095875799 atas nama Shanti Tirthani uang senilai Rp. 741.600,00 dengan nomor referensi : 1B570E68-3E4E-4078-8647-00A7085179AE;
 - c. Tanggal 25 Oktober 2004 jam 19.13.25 WIB, ke rekening 0095875799 atas nama Shanti Tirthani uang senilai Rp. 1.185.300,00 dengan nomor referensi : 05A9DE45-D72B-4F6F-81FF-93627F855BE9
4. Bahwa barang bukti tersebut berupa 3 (tiga) bukti transfer dengan system internet Banking BCA belum dapat membuktikan bahwa Terdakwalah yang bersalah yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum,



sebab barang bukti tersebut yang juga merupakan alat bukti surat tidak menunjukkan/menjelaskan untuk apa transfer tersebut digunakan oleh karena alat bukti surat tersebut tidak dapat menjelaskan mengenai peristiwa hukum sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka tidak dapat disebutkan bahwa transfer tersebut merupakan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan dengan kata lain tidak dapat diambil kesimpulan bahwa 3 (tiga) bukti transfer uang melalui internet Banking BCA adalah transfer uang dari Gunarso yang merupakan potongan harga pembelian kardus box kepada PT. Sun-Yu;

5. Bahwa selanjutnya alat bukti yang terungkap di persidangan berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP adalah keterangan Terdakwa dimana keterangan Terdakwa tersebut menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya, namun berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHP untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa tidak cukup hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja namun juga harus disertai dengan alat bukti lainnya, sehingga untuk dapat menentukan bersalah atau tidaknya Pemohon Kasasi/Terdakwa maka harus disertai dengan alat bukti lainnya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;
6. Bahwa alat bukti yang terungkap dipersidangan yang memiliki nilai pembuktian adalah alat bukti surat yakni berupa 3 (tiga) bukti transfer system internet Banking BCA dan alat bukti berupa keterangan Terdakwa;
7. Bahwa untuk menentukan apakah keterangan Terdakwa dapat bernilai sebagai alat bukti atau tidak sehubungan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada dirinya maka harus disertai dengan alat bukti lain mana yang mana berdasarkan Pasal 183 KUHP untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah berdasarkan kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” dan harus saling bersesuaian”, saling menguatkan” dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain”, dan atas keterbukaan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,



Hakim memperoleh keyakinan "bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah yang melakukannya;

8. Bahwa terhadap dua alat bukti yang terungkap di persidangan yakni alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa tidak terdapat kesesuaian dan tidak saling menguatkan serta tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, dimana keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sedangkan 3 (tiga) bukti transfer internet banking BCA tidak dapat menjelaskan untuk apa transfer tersebut digunakan atau dengan kata lain tidak menjelaskan mengenai peristiwa hukum sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah yang melakukan;
9. Bahwa oleh karena tidak ada alat bukti yang dapat menjelaskan/ menunjukkan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah yang melakukannya, maka berdasarkan Pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;
10. Bahwa Judex Faetie Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah tidak menerapkan dan salah dalam menafsirkan Pasal 183 KUHP yang mengatur "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", dimana tidak terdapat sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" dan harus "saling bersesuaian", "saling menguatkan" dan "tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain", dan atas keterbuktian dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah yang melakukannya, Judex Faetie telah menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dan oleh karenanya seharusnya Pemohon Kasasi/Terdakwa di bebaskan dari tuntutan hukum;

III. JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN PASAL 374 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM



PIDANA (KUHP) MENGENAI RUMUSAN DELIK "DENGAN SENGAJA MEMILIKI DENGAN MELAWAN HAK SESUATU BARANG";

1. Bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan Pasal 374 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai rumusan delik "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang";
2. Bahwa Kesengajaan menurut pendapat Yon Hippel ialah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan akibat karena tindakan itu, sehingga berdasarkan pengertian tersebut unsur sengaja itu terletak pada niat (tekad) untuk berbuat semata-mata, oleh karena itu maka bila kesengajaan tersebut dikaitkan pada Pasal 374 KUHP maka kesengajaan tersebut adalah suatu kehendak (niat/tekad) membuat suatu tindakan dan kehendak tersebut menimbulkan akibat karena tindakan itu yakni memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
3. Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki dengan melawan hak sesuatu barang" dalam Pasal 374 KUHP yakni pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu (Vide : Arrest Hode Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906);
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, barang yang dimaksud adalah uang sejumlah Rp. 2.673.900,- dimana uang tersebut dimiliki Pemohon Kasasi/Terdakwa berdasarkan jual beli antara Saksi Gunarso dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa yakni pembayaran pembelian sepeda olahraga, pembayaran pembelian susu kalsium dan diskon pembelian almari, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa memiliki uang tersebut tidaklah berdasarkan suatu perbuatan yang melawan hak melainkan berdasarkan hak yakni berdasarkan jual beli;
5. Bahwa oleh karena tidak adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang tujuannya untuk memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, dimana dimilikinya uang sejumlah Rp. 2.673.900,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) didasarkan pada perbuatan yang sah yakni jual beli yaitu pembayaran pembelian sepeda olah raga, pembayaran pembelian susu kalsium, dan diskon pembelian almari, maka rumusan delik Pasal 374 KUHP "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang" telah tidak terbukti;
6. Bahwa oleh karena Judex Faetie telah salah dalam menerapkan Pasal 374 KUHP mengenai rumusan delik "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang" dimana rumusan delik tersebut tidak



terbukti, oleh karena uang sejumlah Rp. 2.673.900,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dimiliki Pemohon Kasasi/Terdakwa berdasarkan hak yakni berdasarkan jual beli yang tidak melanggar hak sehingga rumusan delik Pasal 374 KUHP tersebut tidak terbukti, seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya serta dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya; atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SHANTI TIRTHANI JOE binti BIAN SALIM** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **24 Agustus 2009** oleh **I Made Tara, SH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LLM.** dan **Prof. Dr. HM. Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua :
ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LLM. ttd/ I Made Tara, SH
ttd/ Prof. Dr. HM. Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.

Panitera Pengganti :
ttd/ Edy Pramono,SH.,MH

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310